



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 01 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCARI DAN PENGUMPUL DATA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan dan ketersediaan informasi publik, perlu dibentuk suatu tim yang bertanggungjawab untuk melakukan pencarian, pengumpulan, dan penghimpunan data, informasi dan atau dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang nantinya akan menghasilkan data, informasi dan atau dokumentasi dalam bentuk *softcopy* dan atau *hardcopy* bagi para pihak yang memerlukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pencari dan Pengumpul Data Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCARI DAN PENGUMPUL DATA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Pencari dan Pengumpul Data Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang Nama/NIP dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya di Tim Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Tim Tim Pencari dan Pengumpul Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencarian, pengumpulan, dan penghimpunan data, informasi dan atau dokumentasi terkait dengan pelaksanaan dan atau kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Setiap data, informasi dan atau dokumentasi yang telah didapat, selanjutnya diolah sedemikian rupa sehingga dapat disediakan dalam bentuk *hardcopy* dan atau *softcopy* bagi pihak-pihak yang memerlukan; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan atau pejabat/pengelola data lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Kepada seluruh pejabat dan atau pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, diminta untuk bekerjasama dengan Tim Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eko Heri Purwanto

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 01 / HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCARI DAN PENGUMPUL
DATA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

TIM PENCARI DAN PENGUMPUL DATA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Ketua KPU Kab. Inhil	PEMBINA
2.	ZULKIFLI, S.Pt	Anggota KPU Kab. Inhil (Koord. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	PENGARAH
3.	Drs. H. HAMSANI	Sekretaris KPU Kab. Inhil	PENANGGUNGJAWAB
4.	HUSNIE, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab. Inhil	KOORDINATOR
5.	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan HUBMAS KPU Kab. Inhil	WAKIL KOORDINATOR
6.	M. SARWEDI WIBOWO, S.IP	Staf KPU Kab. Inhil	SEKRETARIS
7.	ALI AMAN, A.Md	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
8.	LULU A. PAHLAWANDA, SE	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
9.	IMAM ARDHY, S.IP	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
10.	ANDHIKA R. EKA BRATA, SH	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
11.	AHMADI YANTO	Staf KPU Kab. Inhil	ANGGOTA
12.	AHMAD EFFENDI	Staf PTT KPU Kab. Inhil	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Eko Heri Purwanto